



PENETAPAN

Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

NUR SALAM bin MUSEMIN, NIK. 3509110107640001, lahir di Jember, 10 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tegal banteng RT.001 RW. 007 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

WINARSEH binti PARJITO, NIK. 3509114107680018, lahir di Jember, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tegal banteng RT.001 RW. 007 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SITI NURHOLILAH, SH., MH**, sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember" berkantor di Jl. Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, email : apsijbr@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2024 disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 1989 di wilayah Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember yang pernikahan tersebut

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut:

- Wali nikah **PARJITO** (Ayah kandung Pemohon II)
 - Maskawin/ mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Saksi nikah masing-masing bernama: 1) TUMIRAN, alamat di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, 2) SUKUR, alamat di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
 - Lafad ijab dilakukan oleh **PARJITO** (Ayah kandung Pemohon II) dan qobul dilakukan sendiri oleh Pemohon I sendiri sebagai calon mempelai laki-laki;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan itu Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri selama 35 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Dusun Tegal Banteng RT.001 RW.007 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dan dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama 1) IIS FEBRIANTI, Perempuan, lahir di Jember, umur 35 tahun; DAVID SETIAWAN, laki-laki, lahir di Jember, umur 34 tahun; 3) DENI AINURROHIM, laki-laki, lahir di Jember, umur 27 tahun; 4) INES MAULINDA, perempuan, lahir di Jember, umur 20 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Para Pemohon serta sebagai syarat dalam mengurus dokumen pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 1989, di wilayah Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan Para Pemohon terhadap biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau sebagai Subsidair :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21-05-2024, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09-08-2012, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 12-11-2024 tentang pernikahan para Pemohon tidak terdaftar, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.3);

Bukti Saksi :

1. Sukur bin Jemingan, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paklek Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 30 Mei 1989 di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah PARJITO (Ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan PARJITO (Ayah kandung Pemohon II);
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah murtad, pindah agama;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama 1) IIS FEBRIANTI, Perempuan, lahir di Jember,

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 35 tahun; DAVID SETIAWAN, laki-laki, lahir di Jember, umur 34 tahun; 3) DENI AINURROHIM, laki-laki, lahir di Jember, umur 27 tahun; 4) INES MAULINDA, perempuan, lahir di Jember, umur 20 tahun;

- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. Tumiran bin Marisan, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi pakde Pemohon;
 - Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 30 Mei 1989, di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
 - Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah PARJITO (Ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
 - Yang menikahkan PARJITO (Ayah kandung Pemohon II);
 - Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah murtad, pindah agama;
 - Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama 1) IIS FEBRIANTI, Perempuan, lahir di Jember, umur 35 tahun; DAVID SETIAWAN, laki-laki, lahir di Jember, umur 34 tahun; 3) DENI AINURROHIM, laki-laki, lahir di Jember, umur 27 tahun; 4) INES MAULINDA, perempuan, lahir di Jember, umur 20 tahun;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 30 Mei 1989, di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah PARJITO (Ayah kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali Pemohon II yaitu PARJITO, maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 35 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-
syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NUR SALAM bin MUSEMIN) dengan Pemohon II (WINARSEH binti PARJITO) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Soleh, LC, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. serta Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

H. Soleh, LC, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1292/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)